

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pernikahan beda agama menurut Sayyid Quthb adalah dilarang (haram). Hal ini bisa dilihat dari penafsiran beliau. *Pertama*, pada Surat Al-Baqarah: 221, pernikahan laki-laki beriman dengan wanita musyrikah adalah palsu dan lemah, ketertarikan diantara keduanya hanya bersumber dari insting dan tidak disertai rasa kemanusiaan yang luhur, aqidah ketuhanan mereka mengenai Allah tidak akan bertemu, serta mereka (musyrik) mengajak ke neraka. Tetapi, apabila orang musyrik telah beriman, maka selamatlah unsur-unsur kemanusiaan antara keduanya dan hilanglah sekat yang memisahkan. *Kedua*, pada Surat al-Mumtahanah: 10, Sayyid Quthb mengatakan bahwa, Awalnya terdapat beberapa orang *mukminat* yang datang lalu memohon untuk ikut berhijrah kepada Rasulullah serta bergabung ke dalam Daulah Islamiyah di Madinah. Tetapi, para Quraisy (suami) dari para mukminat tersebut meminta agar mereka dikembalikan sesuai dengan butir Perjanjian Hudaibiyah. Maka, turunlah ayat ini yang dengan tegas melarang untuk mengembalikan wanita-wanita mukminat. Dalam konteks pernikahan beda agama, ayat ini tidak hanya menjelaskan wanita-wanita mukminat yang ingin ikut berhijrah, akan tetapi juga himbuan kepada orang-orang mukmin yang telah menikahi wanita-wanita musyrikah ketika berperang. Maka, jika pernikahan orang muslim dan orang kafir yang telah terjadi sebelumnya harus terputus (cerai), apalagi pernikahan akan atau bahkan belum terjadi. *Ketiga*, pada Surat al-Maidah: 5, Sayyid Quthb mengatakan bahwa, bentuk toleransi Islam dalam bergaul dengan non-muslim yang hidup bersama dengan masyarakat Islam di negeri Islam sangat terlihat dalam ayat ini, misalnya kehalalan dari golongan Ahli Kitab bukan lagi hanya sebatas sembelihan (makanan) mereka, melainkan juga kehalalan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari golongan mereka (boleh dikawini) dengan tujuan sebagai bentuk toleransi yang bisa dirasakan. Tetapi, diperbolehkannya menikah dengan wanita Ahli Kitab hanya

diperuntukkan kepada laki-laki muslim yang memiliki iman kuat (kokoh). Sedangkan, dalam rangka mengkaji lebih luas mengenai Ahli Kitab, Sayyid Quthb sebagai sosok yang tegas dan keras mengatakan bahwa, agama diluar agama Islam adalah kafir, termasuk Ahli Kitab. Namun, fenomena beragamnya pandangan mengenai pernikahan beda agama tentu bukanlah hal yang baru. Jika ada yang melarang, pasti ada yang membolehkan, misalnya kelompok muslim progresif yang membolehkan pernikahan beda agama dengan syarat. Dalam konteks ini, perbedaan dalam memaknai term *al-musyrikat* juga menjadi faktor mengapa mereka membolehkan pernikahan beda agama, wanita musyrik yang dimaksud disini bukanlah dalam pengertian teologis, melainkan dalam konteks politis. Karena, pada saat itu ketegangan politis antara umat Islam kaum musyrik begitu terasa, sehingga pelarangan pernikahan beda agama merupakan bagian dari strategi Islam untuk dapat memberikan garis pembeda antara kawan atau lawan. Sejalan dengan hal ini, Nurcholis Majid juga menyampaikan bahwa, dahulu larangan ini dikhawatirkan karena wanita musyrik bisa memerangi Islam. Maka, ketika ketegangan politis sudah tiada, tidak menutup kemungkinan jika konsekuensi logisnya hukum yang melarang juga bisa bergeger.

2. Terdapat beberapa faktor yang saling berkesinambungan sehingga dapat menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama. **Pertama**, keluarga sebagai tempat pembelajaran awal yang diterima oleh setiap orang. **Kedua**, pluralitas yang sangat nyata di Indonesia juga menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya, karena kondisi sosial kemasyarakatan di Indonesia yang cenderung heterogen serta tidak membedakan ketika bergaul. **Ketiga**, pengaruh globalisasi yang tidak dapat dibendung sehingga mengakibatkan semakin mudah dan meluasnya hubungan sosial antar bangsa, budaya, serta agama. Sehingga, paham kebebasan dalam menentukan pasangan semakin marak terjadi. **Keempat**, masih terdapat ketidakjelasan dalam status pernikahan beda agama di Indonesia, karena didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa pernikahan beda agama dikembalikan kepada agama perihal hukum sah atau

tidaknya, sedangkan terdapat perbedaan yang beragam pula didalam agama sehingga kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan jika tidak adanya kepastian hukum dan ketidaksamaan dihadapan hukum.

3. Pernikahan beda agama tentu menimbulkan beberapa dampak negatif bagi suami istri, mulai dari terancamnya keharmonisan dalam keluarga serta dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Selain itu, terdapat dampak negatif lain yaitu terhadap keturunan (anak) yang juga tidak dapat dihindarkan, seperti dampak *kognitif* (kebimbangan dalam beragama), *afektif* (sikap kurang percaya diri), dan *psikhomotorik* (acuh tak acuh terhadap agama). Sedangkan, hal pertama yang harus diperhatikan dalam mewujudkan pernikahan ideal adalah dimulai dari wujud terkecil, yaitu keluarga yang berperan penting membentuk tatanan masyarakat yang baik, sehingga demi terwujudnya keharmonisan keluarga tentu harus melibatkan agama di dalamnya, dan bukan hanya berlandaskan paras rupa atau nafsu belaka. Kemudian, keluarga yang harmonis (sakinah) bukanlah keluarga yang tanpa konflik sama sekali, melainkan ketika bisa menyelesaikan konflik yang ada dengan bersikap dewasa, mengerti satu sama lain, dan memahami kebelihan maupun kekurangan masing-masing.

## B. Saran-Saran

1. Kajian keilmuan yang luas dan relatif mendalam tetap harus membenarkan prinsip kemaslahatan yang menyangkut perundang-undangan, sedangkan perbedaan pendapat para ulama yang membolehkan maupun melarang pernikahan beda agama juga sebaiknya dapat dipahami sesuai konteks dan dipilih-pilih perihal ketentuan hukumnya, karena pernikahan beda agama bersifat situasional dan tidak menutup kemungkinan jika hukumnya akan berbeda-beda. Tetapi, dalam hal ini keimanan seseorang tetap menjadi tolok ukur utama apabila ingin menempuh pernikahan beda agama. Kemudian, sejurus dengan status hukum pernikahan beda agama, alangkah baiknya jika warga Indonesia dapat memperoleh kejelasan status dan perlindungan hukum di negerinya sendiri demi meminimalisir penyelundupan hukum oleh warga yang kebetulan mampu secara ekonomi

untuk menikah (beda agama) di luar negeri lalu dilaporkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia atau ada juga yang dengan suka rela melakukan perpindahan agama sementara (konversi agama), karena pelayanan administrasi dari negara adalah hak setiap warga negara yang memeluk agama apapun, termasuk segi pencatatan perkawinan.

2. Peran ilmu agama juga tidak dapat dipandang sebelah mata, karena pernikahan sejenis ini adalah sebagai motif berdakwah apabila berkaca dari sejarah, hal ini telah dibuktikan oleh banyaknya sahabat yang berhasil mengIslamkan pasangannya yang sebelumnya berlainan keyakinan. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa penulisan karya ini jauh dari kata kesempurnaan dan masih ada hal-hal lain yang perlu dikaji lebih kritis dan lebih mendalam guna menambah khazanah keilmuan agama Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman serta bermanfaat untuk kalangan masyarakat luas.

